



Kemendikdasmen
BPMP Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN

**PERMOHONAN
INFORMASI
PUBLIK**

TAHUN 2026



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK PADA UNIT LAYANAN TERPADU
DI BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. bahwa memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Standar Pelayanan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012



- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 18. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan,
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dijadikan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, berupa : SP Permohonan Informasi
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud di atas tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.



KELIMA

- : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal 9 April 2026

KEPALA,



TAJUDDIN IDRIS



Lampiran

Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 71 Tahun 2026

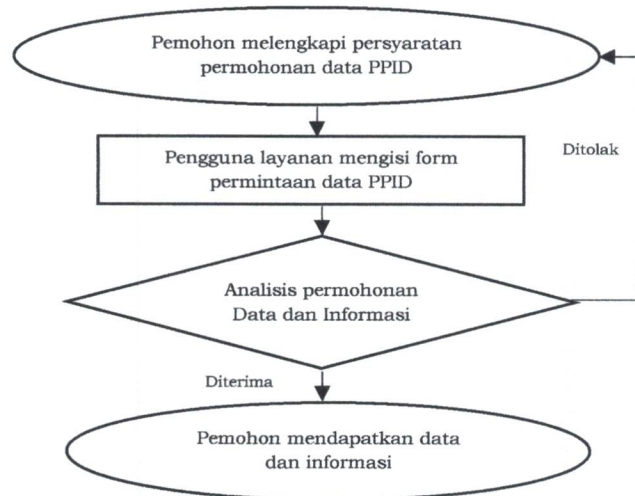
Tanggal : 09 April 2026

Tentang : Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik di BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Mengisi form permintaan data dan informasi PPID yang telah disediakan secara tatap muka langsung maupun dalam jaringan melalui: https://ppid-bmpsumsel.id/ - Email : bpmp.sumsel@kemendikdasmen.go.id - Menyertakan surat resmi dari instansi jika permohonan informasi terkait permintaan data kelembagaan. - Melampirkan identitas resmi pemohon jika permohonan data dan informasi perorangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Permohonan data dan informasi dengan data langsung ke ULT BPMP Provinsi Sumatera Selatan



Keterangan :

- a. Pemohon melengkapi persyaratan permohonan data dan informasi PPID berupa :
 - Kartu identitas beserta kontak narahubung
 - Surat Permohonan data dan informasi PPID yang menerangkan data/informasi yang diminta.
- b. Pemohon melakukan pengisian form permohonan data dan informasi PPID secara langsung/ tatap muka atau melalui dalam jaringan yang dapat diakses melalui :
 - <https://ppid-bpmpsumsel.id/>
- c. Form permintaan data dan informasi akan dilakukan analisis dan diproses oleh petugas PPID
- d. Pengguna layanan menunggu hasil analisis permohonan, dimana :
 - 1) Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan.
 - 2) Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima keterangan penolakan yang disertai dengan alasan



		penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara langsung.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lambat 10 hari kerja jika informasi publik masih belum tersedia Jika informasi publik masih belum tersedia memerlukan penambahan waktu selama 7 hari.
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya Jika ada pengadaan dokumen biaya, dibebankan oleh pemohon
5	Produk Pelayanan	Data dan Informasi publik bidang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikuasai oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan sesuai peraturan perundang – undangan.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada : Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Raya Lintas Timur KM 36, Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. 2. Menyampaikan informasi, saran dan masukan langsung ke Unit Layanan Terpadu. 3. Menyampaikan pengaduan melalui web BPMP Provinsi Sumatera Selatan, https://bpmpsumsel.kemendikdasmen.go.id/ 4. Menyampaikan aduan melalui kotak saran yang tersedia pada ULT BPMP Provinsi Sumatera Selatan 5. Menyampaikan informasi dan pengaduan melalui: https://bpmpsumsel.kemendikdasmen.go.id/inovasi-dan-layanan/pengaduan/pengaduan-masyarakat 6. Menyampaikan informasi pada media sosial BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada : - Instagram : @bpmp.provsumsel - Facebook : BPMP Provinsi Sumatera Selatan



		7. Menyampaikan aduan pada portal SP4N Lapor : https://bpmpsumsel.kemendikdasmen.go.id/inovasi-dan-layanan/pengaduan/pengaduan-masyarakat
--	--	--

Proses Pengelolaan Layanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1



		tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi; 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 18. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
2	Sarana/ Fasilitas	1. Pos Jaga 2. Rambu Penunjuk Arah 3. Denah Gedung 4. Lahan Parkir Tamu 5. Lahan Parkir Khusus Perempuan 6. Lahan Parkir Khusus Disabilitas 7. Meja Resepsionis 8. Ruang Tamu 9. Ruang Tunggu 10. Ruang Pengaduan/ Konsultasi 11. Ruang ULT



		12. Komputer 13. Buku bacaan/majalah 14. Pojok Baca 15. Minuman 16. Snack 17. Ruang Laktasi 18. Alat Bantu Dengar 19. Kursi Khusus Disabilitas 20. Kotak P3K 21. AC 22. Toilet Tamu 23. Toilet Disabilitas 24. <i>Guiding Block</i> 25. Ruang Bermain anak 26. Tempat Charger Handphone 27. Mesin Tiket 28. TV 29. Internet 30. Kotak Saran 31. Kruk 32. Kursi Roda 33. Jalan rambat 34. Meja pelayanan prioritas 35. Papan titik kumpul 36. Laman PPID
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang – undangan tentang informasi publik; 2. Memahami informasi yang ada di BPMP Provinsi Sumatera Selatan 3. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI) 4. Memahami pengolahan data dan informasi 5. Komunikatif 6. Menerapkan 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun).
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : Tim SPI BPMP Provinsi Sumatera Selatan.
5	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Security (2 orang) 2. Resepsionis (1 orang) 3. Petugas Unit Layanan Terpadu (1 orang) 4. Pelaksana Teknis
6	Jaminan Layanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan



7	Jaminan Keamanan dan kenyamanan Layanan	Data dan Informasi yang diberikan telah diketahui oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan dan Tim SPI BPMP Provinsi Sumatera Selatan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan melalui Form Survei Kepuasan Masyarakat 2. Evaluasi kinerja pelaksana oleh lembaga dilakukan tiap semester.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 9 April 2026
KEPALA,



TAJUDDIN IDRIS